

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) huruf n UU PPh mengenai BUT Agen yang menyebutkan badan atau orang tidak bebas merupakan BUT dengan melihat beberapa Konvensi Perpajakan Internasional belum memadai karena *source rule* yang digunakan untuk menetapkan BUT sebagai Agen yang tidak bebas hanya terbatas pada *source rule* tempat tetap dan keterikatan agen.
2. Alat uji yang digunakan dalam penetapan suatu kegiatan sebagai Agen yang tidak bebas adalah:
 - Adanya suatu orang atau badan dalam nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan otoritas untuk menutup kontrak dan menjalankan kegiatan usaha secara regular berkesinambungan atas nama Perusahaan Luar Negeri
 - Bersifat tidak bebas atau tergantung dari Perusahaan yang diwakilinya
 - Melakukan kegiatan diluar dari kegiatan usaha normal untuk agen yang bersifat bebas.
 - Melakukan pemeliharaan *stock of goods* dan melakukan pengirimanpersediaan barang dagang atas nama perusahaan luar negeri yang diwakilinya

B. Rekomendasi

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan antara batang tubuh dengan memori penjelasannya sebaiknya ditetapkan dan dijelaskan secara komprehensif, sehingga tidak memberikan peluang kepada siapapun untuk memberikan interpretasi yang lain daripada yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang terlebih lagi interpretasi dengan menggunakan Surat Internal Direktorat Jenderal Pajak. Adapun orang-orang yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang pajak, yaitu harus mengerti hukum, praktisi negara, dan ahli dalam pembuatan Undang-Undang pajak.
2. Penerapan alat uji guna memenuhi *source rule* untuk menetapkan sebuah aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menentukan BUT Agen yang tidak bebas dengan menggunakan alat uji , otorisasi, dipendensi , dan kebiasaan melakukan penutupan kontrak, serta pemeliharaan barang persediaan untuk tujuan pengiriman yang dilakukan atas nama perusahaan luar negeri dimasukkan kedalam Undang-Undang juga ke dalam petunjuk pedoman pemeriksaan sehingga pemeriksa mempunyai dasar hukum untuk menetapkan suatu kegiatan sebagai BUT Agen yang tidak bebas.